

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER-13/BC/2019

TENTANG

TATA CARA PEMINDAHTANGANAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR DENGAN
MENGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan dan penyelesaian kewajiban pabean atas mesin dan/atau barang dan bahan yang diimpor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2012 tentang Tata Cara Pemindahtanganan dan Penyelesaian Kewajiban Pabean atas Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang Diimpor Dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan PER-15/BC/2015;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan aspek pengawasan dan pelayanan kepabeanan dengan lebih sederhana, aplikatif, efisien, dan efektif serta penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko terhadap tata cara pemindahtanganan mesin dan/atau barang dan bahan yang diimpor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal, perlu mengganti Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-15/BC/2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/

2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemindahtanganan dan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Mesin dan/atau Barang dan Bahan Yang Diimpor Dengan Menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penanaman Modal.

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PEMINDAHTANGANAN DAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset, perubahan penggunaan mesin untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha, diekspor, atau penghapusan dari aset perusahaan.

Ai

2. Mesin adalah setiap mesin, permesinan, alat perlengkapan instalasi pabrik, peralatan atau perkakas dalam keadaan terpasang maupun terlepas yang digunakan untuk pembangunan atau pengembangan industri.
3. Barang dan Bahan adalah semua barang atau bahan, tidak melihat jenis dan komposisinya, yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi.
4. *Sale and Lease Back* adalah suatu transaksi dari Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk (*lessee*) kepada perusahaan *leasing* (*lessor*) dengan syarat Mesin masih berada di lokasi Perusahaan dan digunakan oleh Perusahaan.
5. Perusahaan adalah perusahaan yang melaksanakan pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dan khusus untuk penanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatas.
6. Keadaan Darurat (*force majeure*) adalah keadaan seperti kebakaran, bencana alam, kerusakan, peperangan atau hal-hal lain yang terjadi di luar kemampuan manusia.
7. Menteri adalah Menteri Keuangan.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
9. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006.
10. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

BAB II
PEMINDAHTANGANAN ATAS MESIN DAN/ATAU
BARANG DAN BAHAN

Pasal 2

Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal, wajib digunakan sesuai dengan tujuan pemasukannya oleh Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Mesin yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilakukan Pemindahtanganan setelah 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.
- (2) Ketentuan jangka waktu Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
 - a. terjadi Keadaan Darurat (*force majeure*);
 - b. diekspor kembali; atau
 - c. dipindahtangankan kepada Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.
- (3) Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Terhadap Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan dalam jangka waktu paling singkat setelah 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor, mengakibatkan batalnya fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan dan Perusahaan wajib membayar bea masuk yang terutang.

- (5) Dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam hal:
 - a. Pemindahtanganan Mesin dilakukan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor; atau
 - b. Pemindahtanganan Mesin dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal Pemindahtanganan Mesin dilakukan tidak sesuai ketentuan mendapatkan izin Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib membayar:
 - a. bea masuk yang terutang atas Mesin asal impor; dan
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (7) Pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada dokumen pemberitahuan pabean impor pada saat impor barang untuk dipakai.
- (8) Ketentuan mengenai pembebasan dari kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak berlaku terhadap Mesin dalam hal terjadi Keadaan Darurat (*force majeure*) namun Mesin tersebut masih mempunyai nilai ekonomis.
- (9) Pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan harga penyerahan dengan ketentuan:
 - a. jika pembebanan bea masuknya sebesar 5% (lima persen) atau lebih dikenakan pembebanan 5% (lima persen); atau
 - b. jika pembebanan bea masuknya di bawah 5% (lima persen) dikenakan pembebanan sesuai jenis barang.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan mendapatkan izin Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam hal Pemindahtanganan Mesin dilaksanakan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a.

Pasal 5

Tidak termasuk pengertian pemindahtanganan barang modal apabila dilakukan dengan cara *Sale and Lease Back*, dengan syarat barang modal tersebut masih berada di lokasi perusahaan dan digunakan oleh perusahaan penerima fasilitas dalam kegiatan usahanya.

Pasal 6

- (1) Barang dan Bahan yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat dilakukan Pemindahtanganan kecuali dalam hal Keadaan Darurat (*force majeure*).
- (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diekspor kembali atau dimusnahkan.
- (3) Pemindahtanganan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (4) Pemindahtanganan Barang dan Bahan serta pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebaskan dari kewajiban untuk membayar bea masuk yang terutang atas impor Barang dan Bahan.
- (5) Pembebasan dari kewajiban membayar bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku terhadap Barang dan Bahan yang mengalami kondisi Keadaan Darurat (*force majeure*) atau setelah dilakukan pemusnahan masih mempunyai nilai ekonomis.

- (6) Pembayaran bea masuk untuk Barang dan Bahan dalam keadaan rusak dalam hal terjadi Keadaan Darurat (*force majeure*) atau setelah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan harga penyerahan dengan ketentuan:
- a. jika pembebanan bea masuknya sebesar 5% (lima persen) atau lebih dikenakan pembebanan 5% (lima persen); atau
 - b. jika pembebanan bea masuknya di bawah 5% (lima persen) dikenakan pembebanan sesuai jenis barang.
- (7) Dalam hal Pemindahtanganan Barang dan Bahan dilakukan tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib membayar:
- a. bea masuk yang terutang atas Barang dan Bahan; dan
 - b. sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (8) Pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada dokumen pemberitahuan pabean impor pada saat impor barang untuk dipakai.

BAB III

IZIN PEMINDAHTANGANAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Fasilitas Kepabeanan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. izin usaha atau izin perluasan yang dikeluarkan oleh kementerian/instansi terkait;
 - b. daftar Mesin yang akan dipindahtangankan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - c. foto-foto atau bukti pendukung lainnya terkait Mesin yang akan dipindahtangankan;
 - d. surat keterangan dari pihak yang berwenang dan bukti-bukti setentangnyanya dalam hal Keadaan Darurat (*force majeure*);
 - e. nilai ekonomis perkiraan atas Mesin dalam hal terjadi Keadaan Darurat (*force majeure*);
 - f. keputusan tentang pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas nama penerima pindahtangan dalam hal dipindahtangankan kepada Perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal; dan
 - g. rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam hal dipindahtangankan dengan tujuan diekspor kembali.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan:
- a. sesuai, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan:
 1. Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Pemindahtanganan Mesin dengan dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang dan berlaku 60 hari sejak tanggal ditetapkan; atau

2. Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Pemindahtanganan Mesin dengan membayar bea masuk yang terutang dan berlaku 60 hari sejak tanggal ditetapkan;
sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
- b. tidak sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Fasilitas Kepabeanaan sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. izin usaha atau izin perluasan yang dikeluarkan oleh kementerian/instansi terkait;
 - b. daftar Barang dan Bahan yang akan dipindahtangankan sebagaimana contoh format pada Lampiran huruf B yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Direkur Jenderal ini;
 - c. foto-foto atau bukti pendukung lainnya terkait Barang dan Bahan yang akan dipindahtangankan;
 - d. surat keterangan dari pihak yang berwenang dan bukti-bukti setentangnyanya dalam hal Keadaan Darurat (*force majeure*); dan
 - e. nilai ekonomis perkiraan atas Barang dan Bahan dalam hal terjadi Keadaan Darurat (*force majeure*) atau dimusnahkan.

- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan untuk mendapatkan izin Pemindahtanganan.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan:
- a. sesuai, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan:
 1. Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin Pemindahtanganan Barang dan Bahan dengan dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terutang dan berlaku 60 hari sejak tanggal ditetapkan; atau
 2. Keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian izin Pemindahtanganan Barang dan Bahan dengan membayar bea masuk yang terutang dan berlaku 60 hari sejak tanggal ditetapkan;sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - b. tidak sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Pasal 9

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 8 ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Portal Indonesia *National Single Window*.
- (2) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (4) paling lama 5 (lima) jam kerja terhitung setelah Perusahaan mengajukan permohonan izin Pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan sesuai.

- (3) Dalam hal Permohonan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Portal Indonesia *National Single Window* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, Perusahaan mengajukan permohonan secara manual dalam bentuk *hardcopy*.
- (4) Direktur Jenderal memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan/atau Pasal 8 ayat (4) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah Perusahaan mengajukan permohonan izin Pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan secara manual sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima secara lengkap dan sesuai.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, pada saat akan melaksanakan kegiatan Pemindahtanganan Mesin, mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (2) Atas pelaksanaan Pemindahtanganan, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Kantor Bea dan Cukai melaksanakan pemeriksaan fisik dan membuat laporan hasil pemeriksaan fisik sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Pemindahtanganan Mesin dengan membayar bea masuk yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a angka 2, Perusahaan menggunakan Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai dokumen dasar untuk

melakukan pembayaran bea masuk yang terutang pada Kantor Bea dan Cukai.

Pasal 11

- (1) Atas Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang akan dipindahtangankan dengan cara diekspor kembali dan telah memperoleh Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a angka 1 dan Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 1, Perusahaan mengajukan pemberitahuan pabean ekspor kepada Kantor Bea dan Cukai tempat dilakukan ekspor kembali.
- (2) Atas pengajuan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan fisik oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Bea dan Cukai tempat dilakukan ekspor kembali.
- (3) Tata cara ekspor kembali dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan mengenai tata laksana kepabeanan di bidang ekspor.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Pemindahtanganan atas Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mengalami kondisi Keadaan Darurat (*force majeure*) atau Barang dan Bahan dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dan Pasal 8 ayat (4) huruf a, pada saat akan melaksanakan pemusnahan, mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai tempat Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Kantor Bea dan Cukai tempat Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mengalami kondisi Keadaan Darurat (*force majeure*) atau Barang dan Bahan dilakukan pemusnahan melaksanakan pemeriksaan fisik dan membuat berita acara Mesin dan/atau Barang dan Bahan mengalami kondisi Keadaan Darurat (*force majeure*) atau Barang dan Bahan dilakukan pemusnahan.

- (3) Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Pemindahtanganan atas Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mengalami kondisi Keadaan Darurat (*force majeure*) atau Barang dan Bahan dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a angka 2 dan Pasal 8 ayat (4) huruf a angka 2, Perusahaan menggunakan Keputusan Menteri Keuangan tersebut sebagai dokumen dasar untuk melakukan pembayaran bea masuk yang terutang pada Kantor Bea dan Cukai.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN FISIK

Pasal 13

Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) menyatakan:

- a. sesuai, Pemindahtanganan dapat dilaksanakan dan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (2) membuat berita acara Pemindahtanganan;
- b. tidak sesuai, atas barang yang dinyatakan tidak sesuai tersebut tidak dapat dilaksanakan pemindahtanganan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Perusahaan yang telah mengajukan permohonan izin Pemindahtanganan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini dan belum mendapatkan izin Pemindahtanganan, diproses berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2012 tentang Tata Cara

Pemindahtanganan dan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang Diimpor Dengan menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2015.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-21/BC/2012 tentang Tata Cara Pemindahtanganan dan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang Diimpor Dengan menggunakan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Dalam rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-15/BC/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-13/BC/2019 TENTANG TATA CARA
PEMINDAHTANGANAN DAN PENYELESAIAN
KEWAJIBAN PABEAN ATAS MESIN DAN/ATAU BARANG
DAN BAHAN YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN
FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKA
PENANAMAN MODAL

A. SURAT PERMOHONAN IZIN PEMINDAHTANGANAN MESIN DAN/ATAU
BARANG DAN BAHAN

Nomor :(1)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan izin Pemindahtanganan(2).....
dengan cara(3).....

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
u.p.
Direktur Fasilitas Kepabeanan

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : (4)
NPWP : (5)
Alamat Perusahaan: (6)
Pejabat yang bisa dihubungi : (7) Telpon : (8)

Dengan ini mengajukan izin Pemindahtanganan(2)..... dengan cara(3)..... .
Permohonan izin Pemindahtanganan(2)..... ini kami ajukan dengan alasan:
1.(9).....

Kami menyatakan bahwa(2)..... sebagaimana tersebut dalam daftar
terlampir:

1. Tidak diagunkan kepada pihak lain;
2. Tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan
3. Masih dalam penguasaan Perusahaan Kami.


Permohonan ini kami ajukan sebagai penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pembebasan Bea Masuk atas
Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan
Industri Dalam Rangka Penanaman Modal.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung Pemindahtanganan Mesin
sebagai berikut:

1. Izin Usaha atau Izin Perluasan dengan nomor (10)
2. daftar Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang akan dipindahtangankan
3. foto-foto atau bukti pendukung lainnya terkait Mesin dan/atau Barang dan Bahan
yang akan dipindahtangankan
4. (11)

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat diberikan izin
Pemindahtanganan dan kami bertanggung jawab atas kebenaran data-data yang kami
sampaikan.

.....(12).....



(13)

..... (14)

Tembusan:
1. (15)

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor dan tanggal surat perusahaan.
- No (2) Diisi Mesin, Barang dan Bahan, atau Mesin dan Barang dan Bahan.
- No (3) Diisi cara pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan yaitu pengalihan hak, alih aset, perubahan penggunaan Mesin untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha, diekspor kembali, atau pemusnahan.
- No (4) Diisi nama perusahaan.
- No (5) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (6) Diisi alamat perusahaan.
- No (7) Diisi nama pejabat di perusahaan yang menangani permohonan pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (8) Diisi nomor telepon pejabat yang menangani permohonan pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (9) Diisi alasan permohonan izin pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (10) Diisi nomor dan tanggal izin usaha atau izin perluasan yang telah diterbitkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- No (11) Diisi dengan:
- a. Dalam hal Keadaan Darurat (*force majeure*), surat keterangan dari pihak yang berwenang dan bukti-bukti setentangnya;
 - b. Dalam hal dipindahtangankan kepada perusahaan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk Pembangunan atau Pengembangan industri dalam rangka Penanaman Modal, keputusan tentang pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas nama penerima pindahtangan; atau
 - c. Dalam hal dipindahtangankan dengan tujuan diekspor kembali, rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- No (12) Diisi tempat dan tanggal pembuatan permohonan.
- No (13) Diisi dengan tanda tangan pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Impor yang didaftarkan pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan dan materai yang cukup.
- No (14) Diisi nama pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Impor yang didaftarkan pada Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan.
- No (15) Diisi dengan tembusan yang diperlukan.

B. DAFTAR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN

DAFTAR(1)..... YANG AKAN DIPINDAHTANGANKAN

NAMA PERUSAHAAN :(2).....
NPWP :(3).....
ALAMAT PERUSAHAAN :(4).....

No.	Nama(1)....	Spesifikasi(1).....	Jumlah dan satuan(1)....	Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk			Kantor Bea dan Cukai Pemasukan	Pemberitahuan Pabean Impor		Nilai Pabean/ Harga Penyerahan	Kode HS
				Nomor	Tanggal	No. Urut		Nomor	Tanggal		
.(5).(6)....(7).....(8).....	...(9)...	...(10)...	.(11).(12)....	..(13)..	...(14)...(15).....	...(16)...

.....(17).....

.....(18).....

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi Mesin, Barang dan Bahan, atau Mesin dan Barang dan Bahan yang akan dipindahtangankan.
- No (2) Diisi nama perusahaan.
- No (3) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (4) Diisi alamat perusahaan.
- No (5) Diisi nomor urut Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (6) Diisi nama Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (7) Diisi spesifikasi Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (8) Diisi jumlah dan satuan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (9) Diisi nomor Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk.
- No (10) Diisi tanggal Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk.
- No (11) Diisi nomor urut pada lampiran Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk.
- No (12) Diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (13) Diisi nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor pada Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan.
- No (14) Diisi tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor pada Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan.
- No (15) Diisi nilai pabean sebagaimana yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor dalam hal Pemindahtanganan Mesin dengan kewajiban membayar bea masuk dan dilakukan dalam jangka waktu paling singkat setelah 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor atau perkiraan Harga Penyerahan berdasarkan data catatan akuntansi perusahaan atau dokumen terkait lain dalam hal Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mengalami kondisi Keadaan Darurat (*force majeure*) atau Barang dan Bahan dilakukan pemusnahan namun Mesin dan/atau Barang dan Bahan tersebut masih mempunyai nilai ekonomis.
- No (16) Diisi kode HS sebagai tersebut dalam pemberitahuan pabean impor dalam hal Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mengalami kondisi Keadaan Darurat (*force majeure*) atau Barang dan Bahan dilakukan pemusnahan namun Mesin dan/atau Barang dan Bahan tersebut masih mempunyai nilai ekonomis.
- No (17) Diisi tempat dan tanggal daftar Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang akan dipindahtangankan dibuat.
- No (18) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan.

C. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI IZIN PEMINDAHTANGANAN MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR (1)

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA (2) YANG
DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM
RANGKA PENANAMAN MODAL MILIK (3) DENGAN (4)
MEMBAYAR BEA MASUK YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan (5) Nomor (6), diperoleh kesimpulan bahwa (7) milik (3) yang pada saat impornya mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan Pemindahtanganan dengan cara (2)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang (8)
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.011/2015;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor (9) tentang (10);
2. (11)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG (8)
- PERTAMA : Memberikan izin Pemindahtanganan dengan cara (2) atas (7) yang diimport dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk dengan (4) membayar bea masuk yang terutang kepada:
- Nama : (3)
- NPWP : (12)
- Alamat : (13)
- dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : (14)

- KETIGA : Menunjuk (15) sebagai kantor pengawasan dan penyelesaian proses kepabeanan atas Pemindahtanganan dengan cara (2) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.
- KEEMPAT : Terhadap mesin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA yang pada saat impor telah dibayar bea masuk, tidak dapat diberikan restitusi.
- KELIMA : (3) wajib menyampaikan laporan realisasi pemindahtanganan (7) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak, serta kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- KEENAM : Laporan realisasi pemindahtanganan (7) sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA harus dilampiri dengan dokumen yang menjadi bukti Pemindahtanganan dengan cara (2)
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 60 hari sejak tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 2. Direktur Jenderal Pajak;
 3. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai;
 4. Kepala (15)
 5. Pimpinan (3)

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN,

..... (16)

DAFTAR(7)..... YANG DIBERIKAN IZIN PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA (2) YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DENGAN(4)..... MEMBAYAR BEA MASUK YANG TERUTANG

NAMA PERUSAHAAN :(3).....
NPWP :(12).....
ALAMAT PERUSAHAAN :(13).....

No.	Nama(7).....	Spesifikasi(7).....	Jumlah dan satuan(7).....	Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk			Kantor Bea dan Cukai Pemasukan	Pemberitahuan Pabean Impor		Nilai Pabean	Harga Penyera han	Kode HS	Tarif BM
				Nomor	Tanggal	Nomor Urut		Nomor	Tanggal				
..(17)..(18).....(19).....(20).....	..(21)...	...(22)...	..(23)..(24).....	...(25)...	...(26)...(27).....	...(28)...	...(29)...	...(30)...

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
u.b.
DIREKTUR FASILITAS KEPABEANAN,

..... (16)

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan dengan kode nomor milik Kementerian Keuangan.
- No (2) Diisi cara pemindahtanganan yaitu “Pengalihan hak/Alih aset/Perubahan penggunaan Mesin untuk kegiatan lain di luar kegiatan usaha/Diekspor kembali/Pemusnahan atas Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (3) Diisi nama perusahaan.
- No (4) Diisi KEWAJIBAN atau TANPA KEWAJIBAN.
- No (5) Diisi jabatan Pimpinan Perusahaan yang menandatangani surat permohonan persetujuan pemindahtanganan.
- No (6) Diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan pemindahtanganan.
- No (7) Diisi Mesin, Barang dan Bahan, atau Mesin serta Barang dan Bahan.
- No (8) Diisi sesuai judul keputusan.
- No (9) Diisi nomor dan tanggal surat keputusan menteri keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal.
- No (10) Diisi sesuai judul surat keputusan menteri keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dalam rangka penanaman modal.
- No (11) Diisi dengan surat rekomendasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam hal Pemindahtanganan dengan cara ekspor kembali.
- No (12) Diisi NPWP perusahaan.
- No (13) Diisi alamat perusahaan.
- No (14) Diisi dalam hal:
- a. Pemindahtanganan dengan cara Ekspor Kembali dengan kalimat:
“Dalam pelaksanaan ekspor kembali atas mesin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, (3) wajib mencantumkan jenis ekspor “Ekspor Re-ekspor” pada kolom Header dalam pemberitahuan pabean ekspor.”
 - b. Pemindahtanganan Mesin dengan kewajiban membayar bea masuk dan dilakukan dalam jangka waktu paling singkat setelah 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor dengan kalimat:
“Dasar yang digunakan untuk menghitung bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor atas(7)..... sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini ”

- c. Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mengalami kondisi Keadaan Darurat (*force majeure*) atau Barang dan Bahan dilakukan pemusnahan namun Mesin dan/atau Barang dan Bahan tersebut masih mempunyai nilai ekonomis dengan kalimat:

“Dasar yang digunakan untuk menghitung bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor atas(7)..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini”

Penentuan nilai ekonomis perkiraan sesuai dengan yang diberitahukan oleh Perusahaan pada saat pengajuan permohonan izin pemindahtanganan dan pembebanan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (9) dan/atau Pasal 6 ayat (6).

- No (15) Diisi Kantor Bea dan Cukai tempat penyelesaian kewajiban pabean atas Pemindahtanganan.
- No (16) Diisi nama penandatanganan Keputusan Menteri Keuangan.
- No (17) Diisi nomor urut Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (18) Diisi nama Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (19) Diisi spesifikasi Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (20) Diisi jumlah dan satuan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (21) Diisi nomor Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk.
- No (22) Diisi tanggal Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk.
- No (23) Diisi nomor urut pada lampiran Surat Keputusan Pembebasan Bea Masuk.
- No (24) Diisi Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (25) Diisi nomor pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor pada Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan.
- No (26) Diisi tanggal pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean impor pada Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan.
- No (27) Diisi nilai pabean sebagaimana yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor dalam hal Pemindahtanganan Mesin dengan kewajiban membayar bea masuk dan dilakukan dalam jangka waktu paling singkat setelah 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.

- No (28) Diisi harga penyerahan sebagaimana yang diberitahukan oleh Perusahaan dalam hal Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mengalami kondisi Keadaan Darurat (*force majeure*) atau Barang dan Bahan dilakukan pemusnahan yang dipindahtangankan namun Mesin dan/atau Barang dan Bahan tersebut masih mempunyai nilai ekonomis.
- No (29) Diisi kode HS sebagaimana yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor.
- No (30) Diisi tarif Bea Masuk sebagaimana yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor dalam hal Pemindahtanganan Mesin dengan kewajiban membayar bea masuk dan dilakukan dalam jangka waktu paling singkat setelah 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor atau tarif Bea Masuk yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (9) dan/atau Pasal 6 ayat (6) dalam hal Mesin dan/atau Barang dan Bahan yang mengalami kondisi Keadaan Darurat (*force majeure*) atau Barang dan Bahan dilakukan pemusnahan yang dipindahtangankan namun Mesin dan/atau Barang dan Bahan tersebut masih mempunyai nilai ekonomis.

D. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK

Nomor KMK : (1) Tanggal KMK: (2)
Hari/Tanggal : (3)
Jam Mulai periksa : (4) Jam selesai periksa: (5)
Lokasi : (6)
Hasil Pemeriksaan :

No.	Nama(7).....	Spesifikasi(7).....	Jumlah dan satuan(7).....	Keterangan
..(8)..(9).....(10)....(11).....(12).....

Kesimpulan Pemeriksaan:
..... (13)

Pejabat Pemeriksa Barang

Nama: (14)
NIP : (15)

PETUNJUK PENGISIAN

- No (1) Diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai izin Pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (2) Diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai izin Pemindahtanganan Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (3) Diisi hari dan tanggal pelaksanaan pemeriksaan fisik.
- No (4) Diisi jam mulai pelaksanaan pemeriksaan fisik.
- No (5) Diisi jam selesai pelaksanaan pemeriksaan fisik.
- No (6) Diisi lokasi pelaksanaan pemeriksaan fisik.
- No (7) Diisi Mesin, Barang dan Bahan, atau Mesin serta Barang dan Bahan.
- No (8) Diisi nomor urut pada tabel.
- No (9) Diisi uraian nama Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (10) Diisi spesifikasi (merk, tipe, kapasitas, kondisi dan keterangan lainnya) Mesin dan/atau Barang dan Bahan.
- No (11) Diisi jumlah dan satuan Mesin dan/atau Barang dan Bahan hasil pemeriksaan fisik.
- No (12) Diisi keterangan tambahan yang diperlukan.
- No (13) Diisi kesimpulan hasil pemeriksaan fisik.
- No (14) Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan pemeriksaan fisik.
- No (15) Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan pemeriksaan fisik.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahyudi Adrijanto